

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Persoalan agraria pada berbagai sektor menjadi salah satu pangkal kemiskinan masyarakat, tak terkecuali di Banjarnegara tepatnya di Kecamatan Punggelan. Data yang tersedia sudah cukup untuk menjelaskan persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam perkara distribusi/pembagian sumber-sumber agraria yang secara langsung akan membawa dampak pada kualitas kehidupan rakyat. Masih signifikannya produksi pertanian dan secara faktual sebagian besar rakyat masih bertumpu pada sektor ini, tentu saja menimbulkan masalah yang sangat besar ketika redistribusi tanah tidak seimbang dan disisi lain tidak adanya perencanaan yang matang dalam alokasi penggunaan tanah. Dalam tuntutan redistribusi tanah eks PT. Pakisadji Banjumas tersebut sebuah organisasi petani yang merupakan subyek landreform menjadi kebutuhan yang mutlak ketika pada prosesnya banyak kendala yang dihadapi.

Dengan melihat dan menganalisis hasil yang di dapatkan penulis dilapangan maka penulis menyimpulkan temuan-temuan yang sangat obyektif, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hitambara (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) merupakan alat perjuangan bagi petani penggarap lahan eks PT. Pakisadji Banjumas yang berdiri sejak 2 Juni 2013 yang memiliki tujuan untuk mendapatkan atas hak yang sah dari lahan yang telah digarap sejak 25 tahun yang lalu melalui mekanisme redistribusi berdasarkan prinsip landreform dengan ketentuan dan aturan yang ada.

2. Organisasi tani penggarap (Hitambara) telah melakukan langkah-langkah perjuangan dalam upaya mendapatkan tanah eks HGU PT. Pakisadji Banjumas dengan mendatangi lembaga-lembaga agraria mulai dari BPN Banjarnegara, Kanwil BPN Jawa Tengah, BPN RI, dan bahkan Bupati Banjarnegara untuk melakukan komunikasi, audiensi, untuk mencari solusi yang terbaik terhadap masalah terjadi.
3. Sebelum ada proses redistribusi tanah Petani Penggarap berserta Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, melakukan penyelidikan, pengidentifikasikan serta penelitian terhadap status tanah Eks. HGU PT. Pakisadji Banjumas No./Punggelan, seluas 76,611 Ha. Dengan hasil analisa, bahwa tanah tersebut dinyatakan terlantar sesuai dengan peraturan pemerintahan No 11 tahun 2010 tentang Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1996 tentang HGU sesuai Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 17 dan Undang-undang Pokok Agraria 1960, Peraturan Pemerintah No 224 tahun 1961, sehingga dapat menghasilkan tanah tersebut dan dapat didistribusikan sesuai dengan landreform di Indonesia
4. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Peraturan Daerah No 11 tahun 2011, tentang Ruang tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara 2011-2031, bermaksud meminta keseluruhan tanah Eks HGU PT. Pakisadji Banjumas No 3/Punggelan, yang akan dipergunakan sebagai aset keperluan lahan Agrowisata dan lahan konsevasi untuk kepentingan masyarakat umum, kemudian disarankan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilaya Provinsi Jawa Tengah untuk membagi tanah itu pada petani 80%

sedangkan untuk pemerintah sendiri 20%, namun sampai sekarang belum ada titik temu dan kesepakatan dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan alasan rencana pengolahan lahan masih dalam proses.

## **B. Saran**

Setelah menganalisis dan menyimpulkan dari beberapa data yang ditemukan dilapangan, maka muncul beberapa saran-saran yang di berikan penulis.

Saran-sarannya sebagai berikut:

1. HITAMBARA harus lebih memaksimalkan pergerakannya untuk mendesak para pemangku kebijakan dalam penyelesaian masalah pertanahan tersebut agar apa yang menjadi tujuan dari perjuangan petani penggarap yaitu meminta tanah Eks HGU PT. Pakisadji Banjumas segera tercapai dan tidak menggantung seperti yang terjadi saat ini.
2. HITAMBARA harus lebih solid dan memiliki kerja organisasi yang bagus, memiliki disiplin organisasi, menjalankan program organisasi dengan penuh tanggung jawab, kolektifitas organisasi dan mampu mengayomi serta melindungi semua anggota.
3. HITAMBARA sebagai salah satu organisasi kaum tani harus terkoneksi dengan jejaring gerakan tani yang lain yang senasib dan seperjuangan baik di Indonesia maupun di luar.
4. HITAMBARA seyogyanya menjadi pionir gerakan tani, dengan membangun forum komunikasi kaum tani minimalnya se-kabupaten banjarnegara, hal ini dipandang perlu karena upaya landreform tanpa dibekali organisasi petani yang baik serta anggota yang terpimpin adalah hal yang sulit.